



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO

Jalan Wolter Monginsidi No. 234 Pangkajene Sidenreng Kab. Sidrap
Telp. (0421)91493 Kode Pos 91611 Faksimile: (0421)91493e-mail: rsnenemallomo@yahoo.co.id

Pangkajene Sidenreng, 16 September 2023

Nomor : 435/ 208.1 /RS Nema1
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Pelaksanaan
Penguji-an Konsekuensi
Informasi yang dikecualikan**

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Kabupaten
Sidenreng Rappang**
di
Pangkajene Sidenreng

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa setiap Badan Publik wajib melakukan penguji-an tentang konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan, berdasarkan hal tersebut terlampir Daftar Usulan Informasi yang dikecualikan pada UPT RSUD Nene Mallomo yang mohon untuk dilakukan Penguji-an Konsekuensi oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian surat ini dibuat untuk menjadi bahan selanjutnya.

a.n. Direktur UPT RSUD Nene Mallomo

**Kabag Administrasi Umum
dan Keuangan,**



Muh. Yahya, SKM, M.Kes

Pangkat Penata Tk. I

NIP. 19750612 201001 1 011

Tembusan:

1. Direktur UPT RSUD Nene Mallomo.

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI UPT RSUD NENE MALLOMO

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN 2. Kemungkinan besar melanggar HAM 3. Kemungkinan bias disalagunakan oleh pihak tertentu 4. Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari Penyalagunaan data pribadi oleh pihak 	
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UUD NRI Tahun 1994 Pasal 28A s.d.28H - UUD No.14 tahu 2008 tentang KIP pasal 27 huruf B 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi ASN - Menimbulkan ketidaknyamanan pegawai terhadap teman ASN yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - ASN lebih mudah dibina secara pribadi dan terbuka terhadap penyebab pelanggaran tersebut 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d.28H 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi ASN melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

			<ul style="list-style-type: none"> - Bias disalah gunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau gugatan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukuun. 	
4	Dafta nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UUD NRI Tahun 1994 Pasal 28A s.d.28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l - PP No,10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi ASN melanggar HAM - Bias disalah gunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau gugatan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukuun. 	Setelah mendapat izin tertulis yang bersangkutan.
5	Data rekam medis ASN dan Pasien	-	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi ASN dan pasien - Bias disalah gunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi, ASN dan pasien oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 	

6	Data aduan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan tentang aduan - Peraturan Direktur tentang Peraturan UPM 		<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mengetahui keluhan pelayanan - Masyarakat dapat menghujat dan mencela pelayanan - Ada masalah dari masyarakat tentang peningkatan pelayanan terkait aduan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi yang mengadu - Pemahaman dan bias negatif pelayanan rumah sakit tidak menjadi sorotan negative di masyarakat
---	----------------------	--	--	--	---

a.n. Direktur UPT RSUD Nene Mallomo,

**Kabag. Administrasi Umum
dan Keuangan,**






Muh. Yahya, SKM, M. Kes

Penyakit, Penata Tk. I

NIP. 19750612 201001 1 011

Bahwa pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada Tabel diatas di lakukan oleh :

No	N a m a	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1	Mek. Yaelya	Kabag. Administrasi Keuangan	RSUD Nemat	
2	Yayun Wahyuni	Kasubag Umum & Kepegawaian	RSUD Nemat	
3	Hj. Haisah, SKM	- " -	- " -	
4	Mustakin, S. AP	- " -	- " -	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 17 Pangkajene Sidenreng
Telp./ Fax 0421 3590015 email : inspektoratsidrap@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Sidrap
D a r i : Inspektur Daerah Kabupaten Sidrap
Tanggal : 18 September 2023
Nomor : 390 / 049 / INSP.
Lampiran : 1 (satu) lbr
Sifat : -
Hal : Permohonan Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan, berdasarkan hal tersebut terlampir Daftar Usulan Informasi yang dikecualikan pada Inspektorat Daerah, untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. INSPEKTUR DAERAH KAB. SIDRAP



SIANA BARANG, SH.,M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 270

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PP 12 Tahun 2017 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 bahwa laporan hasil pengawasan bersifat rahasia	1. Mengungkapkan data pribadi obyek pemeriksaan/OPD yang diperiksa	1. Melindungi data pribadi obyek pemeriksaan/OPD yang diperiksa	Setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati
2	Laporan Hasil Pengawasan APIP		2. Kemungkinan besar melanggar HAM	2. Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu	
			3. Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	3. Menghindari keberatan atau gugatan hukum	
			4. Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan		

Pangkajene Sidenreng 18 September 2023


 H. SIARA BARANG, SH.,M.Si.
 Pangkajene Pembina Utama Muda
 NIP. 19651231 199203 1 270

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	DATA PERSEORANGAN DAN/ATAU DATA AGREGAT PENDUDUK	PASAL 58 AYAT (1) DAN (2) UU NO.24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. MENGUNGKAPKAN DATA PRIBADI SESEORANG PENDUDUK 2. KEMUNGKINAN BESAR MELANGGAR HAM 3. PENYALAHGUNAKAN DATA OLEH PIHAK TERTENTU 4. YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN	1. MELINDUNGI DATA PRIBADI SESEORANG 2. MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK TERENTU 3. MENGHINDARI KEBARATAN ATAU GUGATAN HUKUM	1. SETELAH MENDAPAT IZIN HAK AKSES DATA DARI DUKCAPIL PUSAT 2. SETELAH MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI YANG BERSANGKUTAN

Pangkajene Sidenreng, 19 September 2023





Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidenreng Rappang

SPAT HANGI NURDIN, S.IP

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP : 19691220 1990091002



Bahwa pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada Tabel diatas di lakukan oleh :

No	N a m a	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1				
2				
3	A. Arnis	Kabid	Dukcapil	
4	HARUN ZAINUDDIN	FUNGSIONAL	DUKCAPIL	
5	MURAMALIAH	fungsiional	Dukeapil	
6	Sroda	fungsiional	Dukeapil	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				